



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PONTIANAK

NOMOR 1034 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PETUGAS LOKET PELAYANAN KHUSUS BAGI MASYARAKAT  
BERKEBUTUHAN KHUSUS ATAU DISABILITAS  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dipandang perlu menunjuk Petugas Loker Pelayanan Khusus Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus atau Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- b. bahwa Penunjukkan Petugas Loker Pelayanan Khusus Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus atau Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada diktum a dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah nomor 147) ;
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Petugas Loker Pelayanan Khusus Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus atau Disabilitas (loker 1) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagai berikut :

Nama : HENY HENDRAWATI, SH  
N I P : 197510272007012012  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Pengelola Data pada Subbag. Umum dan Kepegawaian (Petugas Loker 1)

KEDUA : Tugas Petugas Pelayanan Khusus Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus atau Disabilitas (loket 1) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas untuk melengkapi syarat pembuatan dokumen-dokumen administrasi kependudukan;
- b. Memberikan pelayanan pendaftaran dan pengambilan dokumen-dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas;
- c. Menyediakan kebutuhan operasional untuk pelayanan dan informasi kepada masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas;
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar jam kerja untuk kebutuhan pelayanan dokumen –dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 14 Juni 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK,

  
ERMA SURYANI